

ISSUE
SEPT 2020



E-ISSN: 2684-8139

Islam Universalia

International Journal of Islamic Studies and Social Sciences

Murni, Sri Rahmi

Teacher Creativity in Class Management
for Children with Special Needs (ABK)
at Inclusive Schools in Sabang City

Herman

The Implementation of Religious
Moderation Based-Learning Model

Imam Syafi'i, Subairi

Interrelation of Islamic Formal and
Islamic Principles in The Context of The
Country's Constitution (The Application
of Islamic Law for Corruptors in
Indonesia)

Tukur Muhammad Mukhtar

The Establishment and
Administration of Maẓālim
Court System in Sokoto Metropolis in
The 19th Century

Syamsuar

Legislative functionalization in Fiqh
Siyasah Perspective

Vol 2

NO. 2
SEPT 2020

Received: 21 May 2020; **Revised:** 9 Sept 2020; **Accepted:** 25 Sept 2020
Published: 29 Sept 2020

LEGISLATIVE FUNCTIONALIZATION IN FIQH SIYASAH PERSPECTIVE

FUNGSIONALISASI LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Syamsuar

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Teungku Dirundeng Meulaboh

Abstract

The purpose of this study is to discuss about the function of legislation in Fiqh Siyasa point of view. According to Fiqh Siyasa, the legislative power is called al-sulthah al-tasyri'iyah, which is tasked with forming a law that will be enforced in society for the benefit. The people who sit in the legislative institution should be selected people such as Mujtahid, Mufti, and the professional people in various fields. Further, there are some functions of legislative institution. Firstly, the provisions that are already contained in Al-quran and As-sunnah, the law issued by al-sulthah al-tasyri'iyah is a ilahi law which is shariaed in Al-quran and As-sunnah. Secondly, making some creative reasonings or Ijtihad on the problems explicitly that are not elaborated in Al-quran and As-sunnah. Therefore, the sulthah al-tasyri'iyah role is to carry out ijtihad to assign the law based on the knowledge of Mujtahid and Mufti.

Keywords: Function, legislation, Fiqh Siyasa

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang fungsi legislasi dalam pandangan fiqih siyasah. Adapun dalam Fikih Siyasa, kekuasaan legislatif

disebut dengan al-sulthah al-tasyri'iyah, yang bertugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan didalam masyarakat demi kemaslahatan. Orang-orang yang duduk dilembaga legislatif harus dari orang-orang pilihan seperti para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar-pakar dalam berbagai bidang. Sedangkan fungsi dari lembaga legislatif adalah Pertama, ketentuan yang sudah terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan al-sulthah al-tasyri'iyah adalah undang-undang yang bersifat ilahiah yang di syariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif atau ijtihad terhadap permasalahan secara tegas yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka disinilah peran al-sulthah al-tasyri'iyah yang di isi oleh para mujtahid atau ahli fatwa untuk melakukan ijtihad menetapkan hukumnya dengan ilmu yang mereka miliki.

Kata kunci: Fungsi, Legislasi, Fiqih Siyasa.

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas umat beragama Islam yang mampu menengahi kesenjangan di antara corak negara agama maupun negara sekuler. Secara Ideologi negara Indonesia bukanlah sebuah negara agama maupun negara sekuler. Akan tetapi negara Indonesia adalah negara yang mengakui adanya agama. Dengan demikian Indonesia menjadikan agama sebagai dasar moral sekaligus dasar hukum materil dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang pada dasar negara Pancasila sila pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada sila pertama tersebut yang memungkinkan hukum Islam untuk berkontribusi dalam wilayah hukum negara. (M. Zaki, 2019: 1).

Hukum tata negara diberi arti sebagai panduan hukum untuk mengatur prinsip dan norma-norma hukum yang tertulis maupun yang hidup dalam kenyataan praktik kenegaraan berkaitan dengan konstitusi, institusi kekuasaan negara beserta fungsinya, mekanisme hubungan antarinstitusi, dan prinsip hubungan antara institusi kekuasaan negara dan warga negara. (Beni Ahmad, 2007:6). Hukum tata negara yang menjadi panduan dan panutan bagi masyarakat merupakan bagian dari cita-cita sosial yang tidak akan pernah berhenti. Proses cita-cita sosial tersebut dengan cara bersandar pada hukum, baik hukum yang merupakan norma sosial maupun hukum dalam ajaran agama yang dianut, dan hukum produk penguasa. Setiap keberadaan hukum tidak akan dapat terlepas daripada tujuan dan harapan subjek hukum. Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi harapan keamanan dan ketenteraman hidup tanpa batas waktu. (Beni Ahmad, 2007:29)

Adapun dalam konsep *Fiqh Siyasah* pemerintah dapat menerapkan hukuman yang secara tegas yang tidak diatur dalam nash, akan tetapi tujuannya untuk kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia. Untuk konteks Indonesia, misalnya, keluarnya UU No.1/1974 tentang Perkawinan, UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian disempurnakan oleh UU No.3/2006 dan UU No. 50/2009, UU tersebut dapat dikatakan bagian daripada hukum *Syiasah Syar'iyah* pemerintahan Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut umat Islam diberi fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan kelembagaan keagamaan

dalam rangka melaksanakan penerapan hukum Islam itu sendiri. Di samping itu, kebijakan pemerintah dari segi bidang ekonomi dengan adanya Bank Muamalah Indonesia 1991 serta Undang-Undang Perbankan yang mengakomodasi perbankan *syariah*, hal ini juga merupakan bagian daripada *Siyasah Syar'iyah* pemerintah Indonesia yang merupakan bagian dari praktik *Siyasah Maliyah* yang tujuannya untuk mengangkat harkat dan taraf kehidupan umat Islam menjadi lebih baik. (Muhammad Iqbal, 2014: 12-13).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa *Siyasah Syar'iyah* mempunyai makna yang sangat luas serta menyangkut hukum ketatanegaraan yang bersumber pada *syariah*. (Muhammad Tahir Azhary, 2012:40). Saat ini perkembangan masyarakat yang semakin hari semakin maju, maka permasalahan-permasalahan yang muncul pun semakin banyak sehingga timbulnya pemecahan. Apalagi Hukum Islam (pemikiran *fiqh* para ulama klasik) tidak sampai mendalam dalam mengatur berbagai persoalan kehidupan umat Islam. (Muhammad Iqbal, 2014:13). Dengan demikian, ilmu *Siyasah Syar'iyah* merupakan suatu hasil temuan manusia pada kedudukannya yang tinggi dan bernilai. Jadi setiap peraturan yang ditetapkan secara resmi oleh negara dengan tidak bertentangan dengan agama maka hal tersebut wajib dipatuhi dan dijalankan.

Pembahasan

1. Teori Ketatanegaraan dalam Islam

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik yang berideologi Pancasila yang memiliki beragam suku, bahasa dan agama. Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi telah dinyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaats*). Sebagai negara hukum berarti setiap warga negara Indonesia harus patuh serta taat pada hukum sebagai sarana “*problem solving*” masyarakat. Dengan demikian, hukum di negara Indonesia harus menjadi tertinggi dalam menciptakan ketertiban dan menjamin perlindungan hak-hak setiap warganya. (Beni Ahmaddan Ai Wati, 2017).

Sistem hukum di Indonesia bukanlah sistem hukum yang berdasarkan pada agama-agama tertentu. Tetapi hukum Indonesia memberi tempat kepada agama-agama yang dianut oleh rakyat agar kemudian menjadi sumber hukum atau memberi bahan hukum terhadap produk hukum nasional. Adapun hukum agama adalah sebagai sumber hukum yang diartikan sebagai sumber hukum materiil (sumber bahan hukum) dan bukan harus menjadi sumber hukum formal (dalam bentuk tertentu) menurut peraturan perundang-undangan. Dalam konteks inilah, Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduk Indonesia memiliki prospek dalam pembangunan hukum nasional. Karena secara kultural, yuridis, filosofis maupun sosiologis, memiliki argumentasi yang sangat kuat. (Ujang Ruhyat Syamsoni, 2015).

Nurcholish Madjid berpendapat bahwa “Kaum Muslim di Indonesia dapat menerima ideologi Pancasila dan UUD 1945 dengan dua pertimbangan. Pertama, nilai-nilainya dibenarkan oleh ajaran Islam. Kedua, fungsinya sebagai nuktah-nuktah kesepakatan antara berbagai golongan untuk mewujudkan suatu kesatuan politik bersama”.(Syamsuar, 2006:127).

Dalam pandangan pemikiran Islam, *Al-siyasah al-syar’iyyah* adalah pembentukan hukum dengan tujuan kepentingan umum berdasarkan *syara’* atau *maqasid syar’iyyah*. Prinsip dan tujuan dari *siyasah al-syar’iyyah* adalah kemaslahatan umat. Ahli kenegaraan Islam membagi ruang lingkup *fiqh siyasi* atas beberapa bagian. Ibn Taimiyah dalam kitabnya “*Al-Siyasah al-Syar’iyyah fi al-islah al-Ra’iy wa al-Ra’iyyah*” menetapkan empat bidang kajian *fiqh siyasah* yaitu: *siyasah dusturiyyah* (politik perundang-undangan), *siyasah idariyyat* (politik administrasi), *siyasah dawliyyat* (politik hubungan internasional), dan *siyasah maliyyat* (politik keuangan/harta). (Syamsuar, 2010:98).

Jika dilihat dari praktik Nabi Muhammad SAW dalam rangka mendirikan dan memimpin Negara Madinah, dapat disimpulkan bahwa keberadaan adanya sebuah negara adalah sangat penting dalam Islam. Dengan adanya negara, maka wahyu-wahyu Allah SWT akan diterapkan secara efektif dalam ruang dan waktu, sehingga terciptalah kebahagiaan, ketentraman, dan keharmonisan kehidupan manusia. Namun negara bukanlah tujuan dalam Islam, melainkan hanya sebagai alat untuk

mencapai tujuan tersebut. Agaknya, di sinilah relevansi kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW yang tidak menyebutkan Islam sebagai agama negara dalam Konstitusi Madinah. Konstitusi ini bahkan tidak menyinggung sama sekali tentang agama negara. (Muhammad Iqbal, 2014:119). Adapun beberapa pandangan tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan adalah sebagai berikut:

1. Pertama berpendapat bahwa Islam bukan hanya hanya menyangkut soal hubungan antara manusia dan Tuhan saja. Akan tetapi Islam adalah sebuah agama yang sangat sempurna dengan berbagai aspeknya, termasuk di dalamnya kehidupan bernegara. Adapun para penganut aliran ini berpendapat bahwasanya: (a) Islam adalah agama yang lengkap termasuk didalamnya membahas tentang sistem ketatanegaraan dan politik; (b) dalam bernegara, umat Islam harus kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak meniru sistem yang ada dalam ketatanegaraan Barat; (c) sistem ketatanegaraan dalam Islam telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan empat *Khulafaur Rasyidin*. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Hasan Al-Banna, Rasyid Ridha, Sayyid Qutb, Muhammad Iqbal, Muhammad Asad, Al-Maududi dan Mohammad Natsir.

2. Pendapat kedua dalam kacamata barat menyatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan urusan-urusan dalam kenegaraan. Karena Nabi Muhammad SAW, hanyalah Rasul bertujuan untuk mengajak umatnya ke jalan Tuhan serta Nabi Muhammad di anggap tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan membangun suatu negara. Adapun tokoh-tokoh aliran ini adalah Mustafa Kemal Ataturk, Ali Abd Raziq dan Thaha Husein.
3. Pendapat ketiga menolak dari pendapat kedua pendapat di atas. Pendapat ketiga ini berpendapat bahwa dalam Islam hanya terdapat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Tokoh-tokoh ini adalah Muhammad Abduh dan Muhammad Husein Haikal.(Beni Ahmad, 2014: 180).

Selain itu hubungan antara agama dan negara ini menjadi tiga corak paradigma, yaitu:

1. *Paradigma Integratif*, yaitu menghubungkan Islam ke dalam suatu negara, dengan demikian negara atau politik menjadi wilayah agama. Paradigma ini dianut kelompok Syi'ah, dengan konsep negara teokrasi dan Al-Maududi dengan konsep teo-demokrasi;
2. *Paradigma Simbiotik*, yaitu agama dan negara saling keterkaitan, berhubungan timbal-balik, dan saling memerlukan. Adapun paradigma ini dianut oleh Al-

Mawardi yang menegaskan bahwa kepemimpinan negara (*imamah*) merupakan instrumen untuk meluruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia (*harasat al-din wa siyasat al-dunya*). Al-Ghazali juga menegaskan bahwa agama dan negara itu sangat dekat dan sangat bergantung sama lain. Agama merupakan dasar dan kekuasaan politik adalah penjaganya. Sedangkan Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa menegakkan pemerintahan adalah bagian perintah agama. Tujuan dibentuknya pemerintahan itu untuk mengabdikan kepada Allah SWT, bukan sekedar alat untuk mencari pangkat dan jabatan.

3. *Paradigma Sekularistik*, yaitu memisahkan antara agama dan negara. Paradigma ini dianut oleh Ali Abd al-Raziq yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hanyalah semata-mata utusan Tuhan, bukan sebagai kepala negara atau pemimpin politik. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Thaha Husein, menurutnya politik adalah sesuatu dan agama adalah sesuatu yang lain. Sesungguhnya sistem pemerintahan dan pembentukan negara adalah atas dasar manfaat-manfaat ilmiah dan bukan atas sesuatu yang lain. (M. Zaki, 66).

Sebenarnya dalam pandangan Islam, hubungan antara negara dan agama sebenarnya sangat erat dan satu sama lain

saling menompang dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan kenegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan Islam, dasar negara yang paling utama adalah *al-hakimiyyah*, kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi berada ditangan Allah SWT, dan bahwa pemerintahan kaum *Mukminin* pada dasarnya adalah *khilafah* atau perwakilan sehingga setiap aturan dalam ketatanegaraannya harus bertindak dibawah undang-undang *Ilahi* yang bersumber dari kitab Allah SWT dan sunnah rasul-Nya. (Beni Ahmad, 2014: 182).

2. Fungsi Legislatif

Adapun dalam negara demokrasi yang peraturan perundang-undangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, badan perwakilan rakyat yang harus menjadi sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi guna menyusun undang-undang yang kemudian dinamakan dengan “Legislatif”. Fungsi legislatif merupakan hal yang terpenting dalam susunan kenegaraan, karena menyangkut tentang undang-undang yang bertujuan untuk sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dan negara. (C.S.T. Kansil, 2009:111).

Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif. Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui

parlemen, yaitu: (i) pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara; (ii) pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara; (iii) pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara. (Jimly Asshiddiqie, 2017: 298).

Pengaturan mengenai ketiga hal tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga negara sendiri, yaitu melalui perantara wakil-wakil mereka di parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu, yang biasa disebut sebagai fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan. Dalam bentuk konkretnya, fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang (*wetgevende functie atau law making function*). (Jimly Asshiddiqie, 2019:299).

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang atau disebut dengan *Rule making function*. Legislatif adalah badan deliberatif pemerintahan dengan kekuasaan membuat hukum. Lembaga legislatif, antara lain parlemen, kongres, dan asembil nasional. Pada sistem pemerintahan parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan mengangkat eksekutif. Pada sistem pemerintahan presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Lembaga ini pun memiliki kekuasaan untuk menaikkan pajak, menetapkan bujet dan pengeluaran uang lainnya, melaksanakan perjanjian, serta mendeklarasikan perang. (Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, 2017:51)

Dalam negara terdapat tiga kekuasaan yang dikenal dengan *Trias Politica*, meliputi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ketiga kekuasaan itu pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu (1689-1755). Dalam negara-negara yang menganut asas demokrasi, keberadaan lembaga legislatif memegang peranan sangat penting. Lembaga ini memiliki wewenang dalam menetapkan hukum yang bersifat tertulis dan yang akan dilaksanakan oleh lembaga negara, seperti lembaga eksekutif dan lembaga yudisial.(Beni Ahmad dan Ai Wati, 2017:51).

Dalam *Fikih Siyasa*, kekuasaan legislatif disebut *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yang bertugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan didalam masyarakat demi kemaslahatan. Orang-orang yang duduk dilembaga legislatif terdiri dari para *mujtahid* dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Selain itu, undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Sunnah.(Ahmad Sukardja, 2014:137).

Adapun lembaga legislatif memiliki dua fungsi, *Pertama*, fungsinya dalam hal yan ketentuannya sudah terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-*

sulthah al-tasyri'iyah merupakan undang-undang yang bersifat illahiah yang telah di syariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun hal ini sangat sedikit karena pada dasarnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara tentang masalah-masalah yang global dan sangat sedikit yang menjelaskan tentang suatu permasalahan secara rinci. Sementara itu perkembangan masyarakat begitu maju dan kompleks membutuhkan jawaban yang sangat tepat. *Kedua*, melakukan penalaran kreatif atau *ijtihad* terhadap permasalahan-permasalahan secara tegas tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka *ijtihad* tersebut perlunya adanya *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang di isi oleh para para *mujtahid* atau ahli fatwa untuk melakukan *ijtihad* agar menetapkan hukumnya dengan ilmu yang mereka miliki. (Ahmad Sukardja, 2014:138). Selain itu, dari sisi fungsional, maka Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

1. *Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.*
2. *Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini.,*
3. *Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.*
4. *Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat*

diatur dalam undang-undang. (PuteraAstomo, 155-156).

Dalam *Fikih Siyasah*, *ahlul halli wal'aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *ahlul halli wal'aqdi* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah antaralain yang menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Al-Mawardi menyebutkan *ahlul halli wal'aqdi* dengan *ahl al-ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih *khalifah*. Adapun Ibn Taimiyah menyebutkan dengan *ahl al-syawkah*. Sebagian lagi menyebutkannya dengan *ahl al-Syura* atau *ahl al-ijma*. Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl al-ijtihad*. (Muhammad Iqbal, 159).

An-Nawawi dalam Al-Minhaj, *ahlul halli wal'aqdi* adalah para ulama, sesepuh, dan pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat. Mereka juga disebut dengan ahli *syura*, ahli *ra'yi wat tadbir*, atau yang disebutkan oleh para ulama dengan kumpulan para ulama dan pemimpin, serta ahli *tarjih* yang mungkin dapat berkumpul. (Abdul Manan, 106-107).

Adapun proses pembuatan hukum dapat dilihat dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Inisiasi adalah munculnya suatu gagasan dalam masyarakat;

2. Tahap sosio-politis adalah pematangan dan penajaman gagasan;
3. Tahap yuridis adalah penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan. (Satjipto Rahardjo, 2012:188).

Berdasarkan dalam aturan Islam terhadap masalah-masalah yang secara syumul yang disetarakan dengan qanun syariat harus diselesaikan dengan cara musyawarah, mengingat masalah syariat seharusnya diatur dalam suatu ketentuan hukum positif bukan hanya dalam aturan tekstual normatif syariat seperti *nash*. (Samir Fuadi, 2009:52).

Di dalam pelaksanaan rancangan qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga terlihat beberapa perlakuan dan tahapan. Petunjuk dalam pelaksanaannya mengikuti aturan umum tentang pembuatan peraturan daerah dengan bertitik tolak pada materi yang akan diqanunkan, yang biasanya draf disusun oleh inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau ditunjuk instansi dinas yang berhubungan langsung dengan rancangan qanun yang bersangkutan, ataupun dibentuk sebuah panitia rancangan qanun oleh Gubernur.

Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, rancangan qanun juga difasilitasi oleh badan atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat baik lokal, nasional dan internasional (*quasi kusus*), kemudian draf tingkat pertama tersebut melalui kajian akademik, para pakar intelektual dan ulama, berakhir pada proses legislasi formal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten dan sosialisasi. Pada dasarnya hukum Islam mempunyai azas yang sama dengan ketentuan hukum pada umumnya, apakah hukum Pidana, Perdata, Dagang, Internasional dan sebagainya, bahwa setiap hukum tidak akan ada tuntutan kepada pelanggarnya kecuali ada aturan hukum yang mengaturnya yang disebut dengan azas Legalitas.

Dalam hukum Islam azas Legalitas tercakup dalam suatu ungkapan hukum yang berbunyi: *“La Hukma Li Af’ali al-‘Uqala’ Qabla Wurudi an-Nashshi”*, yang artinya, bahwa tidak ada seseorang yang berakalpun dapat dihukum tanpa ada *nash* yang mengaturnya.(Samir Fuadi, 2009:28).

Di Indonesia, hukum Islam pernah diterima dan dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh masyarakat Islam, meski didominasi oleh *Fikih Syafi’iyyah*. Hal ini, kata Rahmat Djatmika, *Fikih Syafi’iyyah* lebih banyak dan dekat dengan kepribadian Indonesia. Namun lambat laun, pengaruh Mazhab Hanafi, mulai diterima. Penerimaan dan pelaksanaan hukum Islam ini, dapat dilihat pada masa-masa kerajaan Islam awal. Pada zaman kesultanan Islam, menurut Djatmika, hukum Islam sudah diberlakukan secara resmi sebagai hukum negara. Di Aceh atau pada Pemerintahan Sultan Agung Hukum Islam telah diberlakukan walau masi tampak sederhana.(Mardani,2010: 21)

Dengan lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh disesuaikan dengan MoU antara Pemerintahan RI dan GAM di Helsinki, untuk

menyelesaikan masalah Aceh, pemerintah memberikan hak kepada masyarakat “Serambi Mekah” untuk melaksanakan syariat Islam ini, secara yuridis, merupakan perwujudan dari UU RI No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan atau Otonomi Khusus Aceh yang meliputi 4 (empat) bidang utama: *Pertama*, penyelenggaraan kehidupan beragama. *Kedua*, penyelenggaraan kehidupan adat. *Ketiga*, penyelenggaraan pendidikan. *Keempat*, peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Dalam konteks itu, Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengesahkan dua Qanun yang menjadi landasan operasional syariat Islam di Aceh, yaitu Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam dan Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat diambil poin penting dari hasil penelitian ini yaitu: Islam merupakan agama *rahmatan lil alamain* yaitu agama rahmad bagi seluruh alam, Islam tidak hanya membahas aturan ibadah, namun juga membahas aturan masalah muamalah dan kenegaraan. Kajian *siyasah syar’iyyah* adalah kajian perpolitikan yang mengacu kepada sumber utama Al-Qur’an dan As-Sunnah serta sumber *Ijtihadiyah*. Dalam politik perundang-undangan (*siyasah Dusturiyah*) bidang pembentukan peraturan Perundang-undangan dinamakan *siyasah tasri’iyah*, dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan atau fungsi legislasi dalam perspektif *siyasah syar’iyyah*

mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis serta *Maqasid Syari'ah* (tujuan syari'at Islam) yang menjadi ide dasar pengetahuan tentang pengaturan kehidupan masyarakat kaitannya dengan pemerintahan. Fungsi legislasi adalah fungsi pembentukan peraturan Perundang-undangan atau pembentukan Qanun baik dari segi materil (isi, substansi, dan kandungan) maupun dari segi formil (proses, tatacara, prosedur, dan mekanisme). Dalam pembentukan Qanun diawali dengan penyusunan Naskah Akademik yang memuat landasan Filosofis, landasan Sosiologis, dan landasan Yuridis.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Fuadi, Samir. *Legislasi dan Legitimasi Hukum Islam di Era Modern*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Kansil, C.S.T. *Latihan Ujian Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Saebani,Beni Ahmad.*Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Syamsoni, Ujang Ruhyat. "*Taqnin Al-Ahkam: Legislasi hukum Islam ke dalam hukum Nasional*", Jurnal Nur El-Islam jilid 2, no. 2, 2015
- Syamsuar, "*Pemikiran Politik Nurcholish Madjid (Hubungan Agama dan Negara pada masa Orde Baru 1966-1998)*", Tesis Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Pustaka STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, 2006.
- _____, "*Konsep Pembangunan Good Governance Nurcholish Madjid*", Disertasi Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, (Pustaka STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh), 2010.
- Zaki, M. Arah *Legislasi Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Interaksi Agama dan Negara*, Jurnal MIQOT (online), Jilid 39, no. 1, 2015.